



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Lintas Tebo - Bungo Km. 12 Kom. Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung  
Telp. (0744) 21282 Fax: 074421282 E-mail : *disdikbudkab.tebo@gmail.com*  
**MUARA TEBO**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR : 420.2/ 172 /DIKBUD/2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEBO,**

**Membaca** : Surat permohonan Kepala SDN No. 88/VIII Suo-Suo Kecamatan Sumay,  
Nomor : 421.2/74/SD/88/2017, tanggal 02 Juli 2017, perihal Permohonan  
Izin Operasional SDN No. 88/VIII Suo-Suo;

**Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan  
pendidikan dasar bagi anak usia 7 – 12 tahun perlu memanfaatkan layanan  
pendidikan yang sudah ada;  
b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil, serta  
berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan  
memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam  
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;  
c. bahwa untuk terselenggaranya pendidikan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a dan b dipandang perlu memberi Izin Operasional SDN No. 88/VIII  
Suo-Suo Kecamatan Sumay dengan surat Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo;

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten  
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14  
tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun  
1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,  
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran  
Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 2969);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 Dasar (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Kepada sekolah dibawah ini :

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nama sekolah                  | : SDN No. 88/VIII Sulo-Sulo |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional  | : 10503205                  |
| Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 101100805088              |
| Alamat Sekolah                | : Desa Sulo-Sulo            |
| Kecamatan                     | : Sumay                     |
| Kabupaten                     | : Tebo                      |
| Provinsi                      | : Jambi                     |

Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, kepada sekolah tersebut diatas diberi hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

TIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo

Pada tanggal 18 Juli 2017 M  
Syawwal 1438 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEBO,



ZULKHILI, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
3. Yth. Sdr. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tebo
4. Yth. Sdr. Camat Sumay
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD DIKBUD Kecamatan Sumay
6. Yth. Sdr. Koordinator Pengawas Kabupaten Tebo
7. Arsip.